



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2023/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FAISOL NURRISAL Bin NIMO;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/15 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Talonan Desa Gulbung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Faisol Nurrisal Bin Nimo ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. DKK. yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 23 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 82/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAISOL NURRISAL Bin NIMU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 4e, 5e KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAISOL NURRISAL Bin NIMU** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/pledoi Terdakwa/ Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga selain itu Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (duplik) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **FAISOL NURRISAL Bin NIMU** bersama-sama dengan **FAKHRURU ROZI** (perkaranya sudah putus) pada hari ,Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 wib, atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di gudang penyimpanan garam di Dsn. Plasah Ds. Pangarengan Kec. Pangarengan Kabupaten Sampang atau setidak–tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Spg



kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang Terdakwa lakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya teman Terdakwa yang bernama FAKHRURU ROZI mempunyai rencana untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah di tempat parkir di gudang penyimpanan garam di Dsn. Plasah, Ds. Pangarengan, Kec. Pangarengan, Kab. Sampang yang awalnya datang ke rumah Terdakwa dan bercerita bahwa dirinya tersebut mempunyai hutang kepada mertuanya sebesar Rp. 12.000.000,- yang kemudian meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibuatkan kunci T dan saat itu FAKHRURU ROZI tersebut sudah menyiapkan gambarnya dengan niat akan melakukan pencurian sepeda motor tersebut;

Bahwa berselang dua hari kemudian Terdakwa pergi ke tempat tukang las dan membuat kunci T tersebut sendiri di tempat tukang las tersebut sesuai gambar yang diberi oleh FAKHRURU ROZI tersebut dan setelah Terdakwa membuat kunci T tersebut kemudian Terdakwa menghubungi FAKHRURU ROZI namun saat itu yang mengangkat teleponya yaitu istrinya sedangkan FAKHRURU ROZI saat itu sedang menyiram tembakau dan selang satu jam kemudian FAKHRURU ROZI menelephone balik dan menanyakan tentang kunci T tersebut apakah sudah selesai dan saat itu Terdakwa menjawab bahwa kunci T nya sudah selesai dan saat itu juga FAKHRURU ROZI datang kerumah Terdakwa dan mengambil kunci T tersebut lalu mengajak Terdakwa survey untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan menggunakan sepeda motor honda vario milik FAKHRURU ROZI dan pada saat itu Terdakwa yang menyetirnya sedangkan FAKHRURU ROZI membonceng;

Bahwa sesampainya di gudang tempat penyimpanan garam tersebut kemudian FAKHRURU ROZI melihat sepeda motor honda beat Nopol : L 5792 WU tahun 2012 warna Merah Noka : MH1JF5126CK799611, Nosin: JF51E2792707 tersebut diparkir dan menyuruh Terdakwa untuk berhenti kemudian FAKHRURU ROZI turun dari atas sepeda motor dan langsung jalan kaki mendekati sepeda motor honda beat tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut sambil mengawasi dan tidak lama kemudian Terdakwa turun dari atas



sepeda motor untuk membuang air kecil dan setelah itu Terdakwa menghampiri FAKHRURU ROZI yang saat itu sedang merusak tempat kunci kontak dari sepeda motor honda beat tersebut dengan menggunakan kunci T tersebut dan saat itu Terdakwa berkata kepada FAKHRURU ROZI kenapa tidak mengambil sepeda motor yang bagus saja karena kebetulan sepeda motor yang akan diambil tersebut tidak terlalu bagus namun saat itu FAKHRURU ROZI tetap mengambil sepeda motor honda beat tersebut dan setelah berhasil merusak tempat kunci kontaknya kemudian FAKHRURU ROZI menyerahkan kunci T kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pergi duluan dan disuruh menunggu telephone dari FAKHRURU ROZI tersebut;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama FAKHRURU ROZI mengambil satu unit sepeda motor Honda Beat tidak lain akan di jual kembali dan hasilnya untuk membantu FAKHRURU ROZI untuk membayar hutang kepada mertuanya tersebut, namun sepeda motor tersebut belum sempat dijual oleh FAKHRURU ROZI tersebut karena Terdakwa mendengar kabar dari mertua Terdakwa setibanya Terdakwa di rumah bahwa FAKHRURU ROZI tersebut tertangkap oleh massa karena ketahuan melakukan pencurian sepeda motor di Dsn. Plasah, Ds. Pengarengan dan saat ditangkap oleh massa saat itu FAKHRURU ROZI tersebut mengakui bahwa saat melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa sehingga mendengar kabar tersebut kemudian Terdakwa langsung melarikan diri;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi ACHMAD HARIS mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke 4e ,5e KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa/ Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1 Achmad Haris, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di tempat parkir sepeda motor tepatnya di sekitar area tambak garam termasuk Dusun Plasah Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang Saksi telah kehilangan



1 (satu) buah sepeda motor honda beat Nopol : L 5792 WU tahun 2012 warna Merah Noka : MH1JF5126CK799611, Nosin: JF51E2792707 atas nama Fauzi alamat Tambak Pring Timur I No. 9 RT 01 RW 06 Kelurahan Asemrowo Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi berangkat dari rumah menuju ke tambak garam dengan menegndarai sepeda motor Honda Beat warna merah milik Saksi. Sesampainya di lokasi Saksi langsung memarkir sepeda motor di tempat parkir sepeda motor yang terbuat dari bamboo dengan posisi menghadap ke arah barat dan distandart samping. Saat itu Saksi mengunci sepeda motor dengan menggunakan kunci stir lalu langsung berjalan kaki menuju ke tambak yang berjarak ± 100 meter dari tempat parkir sepeda motor. Saat sedang di lading tambak garam Saksi melihat sepeda motor Saksi dibawa oleh orang yang tidak Saksi kenal menuju kearah Saksi yang sedang berada di tambak garam;

- Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi langsung naik kejalan untuk memberhentikan serta menghadang orang tersebut akan tetapi tidak berhasil dan Terdakwa berhasil melarikan diri. Selanjutnya Saksi berlari mengejar Terdakwa lalu meneriaki maling... lalu memanggil Tamam untuk mengambil sepeda motornya, kemudian Saksi serta Tamam berboncengan mengejar orang tersebut dengan posisi Saksi yang menyetir. Saat sedang mengejar Terdakwa lalu sepeda motor milik Saksi yang dikendarai Terdakwa mati sehingga Saksi berhasil menyusul sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Terdakwa melarikan diri sedangkan sepeda motor Saksi ditinggal dalam keadaan standart samping;

- Bahwa setelah itu Saksi bersama Tamam memarkir sepeda motor dan berusaha mengejar Terdakwa serta berhasil mengamankan Terdakwa lalu Terdakwa Saksi bawa ke gudang penyimpanan garam. Saat berada digudang banyak masyarakat berkumpul untuk mengetahui peristiwa tersebut lalu datang petugas kepolisian yang sedang berpatroli dan mengamankan Terdakwa beserta sepeda motor yang diambil untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana orang yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi, namun menurut Saksi Terdakwa mengambil dengan cara mendatangi sepeda motor Saksi yang diparkir disekitar area tambak garam lalu merusak rumah kontak



dengan menggunakan kunci T untuk merusaknya. Setelah berhasil menghidupkan sepeda motor lalu Terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut yang mana saat itu posisi sepeda motor Saksi menghadap ke arah barat dan di standart samping;

- Bahwa saat kejadian Saksi berada di tengah lading tambak garam milik Saksi yang mana saat itu Saksi sedang membersihkan alas tambak yang terbuat dari plastic polybag dan saat di parkir sepeda motor Saksi dalam posisi terkunci stir namun tidak tertutup pada bagian magnet penutup kuncinya;
- Bahwa orang yang mengambil sepeda motor milik Saksi tidak ijin terhadap Saksi;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Saksi 2 Fathor Rohman, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di tempat parkir sepeda motor tepatnya di sekitar area tambak garam termasuk Dusun Plasah Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor honda beat Nopol : L 5792 WU tahun 2012 warna Merah Noka : MH1JF5126CK799611, Nosin: JF51E2792707 atas nama Fauzi alamat Tambak Pring Timur I No. 9 RT 01 RW 06 Kelurahan Asemrowo Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi berada didalam gudang penyimpanan garam yang terletak di Dusun Plasah Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang dan saat itu Saksi sedang memperbaiki mesin untuk pengepakan garam. Sekitar pukul 11.00 WIB Saksi melihat ada keramaian didepan gudang lalu Saksi keluar dari gudang untuk mengetahui apa yang terjadi. Setelah didepan gudang Saksi melihat Saksi Haris serta Tamam memegang seseorang yang diduga mengambil sepeda motor milik Saksi Haris. Setelah itu orang tersebut Saksi tanyakan identitas serta bersama siapa melakukan perbuatan tersebut lalu tidak lama kemudian petugas kepolisian yang sedang



berpatroli mendatangi gudang serta mengamankan Terdakwa ke Polsek Torjun;

- Bahwa saat itu Saksi Haris meletakkan sepeda motornya di tempat parkir yang terbuat dari bamboo yang berada di area sekitar tambak garam dengan posisi dikunci stir tetapi tidak ditutup pada bagian magnet penutup kunci;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana orang yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi I, namun menurut Saksi Terdakwa mengambil dengan cara mendatangi sepeda motor Saksi yang diparkir disekitar area tambak garam lalu merusak rumah kontak dengan menggunakan kunci T untuk merusaknya. Setelah berhasil menghidupkan sepeda motor lalu Terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut yang mana saat itu posisi sepeda motor Saksi menghadap ke arah barat dan di standart samping;

- Bahwa saat kejadian Saksi berada di tengah lading tambak garam milik Saksi yang mana saat itu Saksi sedang membersihkan alas tambak yang terbuat dari plastic polybag dan saat di parkir sepeda motor Saksi dalam posisi terkunci stir namun tidak tertutup pada bagian magnet penutup kuncinya;

- Bahwa orang yang mengambil sepeda motor milik Saksi I tidak ijin terhadap Saksi I;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di tempat parkir sepeda motor tepatnya di sekitar area tambak garam termasuk Dusun Plasah Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor honda beat Nopol : L 5792 WU tahun 2012 warna Merah Noka : MH1JF5126CK799611, Nosin: JF51E2792707 atas nama Fauzi alamat Tambak Pring Timur I No. 9 RT 01 RW 06 Kelurahan Asemrowo Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya;



- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi I tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi I dan Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa awalnya yang mempunyai rencana mengambil sepeda motor tersebut adalah Fahrur Rosi yang mana Fahrur Rosi datang kerumah Terdakwa bercerita apabila dirinya mempunyai hutang kepada mertuanya sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) lalu Fahrur Rosi meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibuatkan kunci T dan saat itu Fahrur Rosi sudah menyiapkan gambar dengan niat akan melakukan pencurian sepeda motor untuk membayar hutang;
- Bahwa selang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa pergi ke tempat tukang las untuk membuat kunci T sesuai gambar yang diberi oleh Fahrur Rosi dan setelah membuat kunci T lalu Terdakwa menghubungi Fahrur Rosi tetapi saat itu yang mengangkat telephone istrinya sedangkan Dahrur Rosi sedang menyiram tembakau. Selang satu jam Fahrur Rosi menelphone balik lalu datang kerumah Terdakwa untuk mengambil kunci T yang sudah selesai dibuat, kemudian Fahrur Rosi mengajak Terdakwa survey untuk melakukan pencurian dengan mengendarai sepeda motor honda vario milik Fahrur Rosi dan kebetulan Terdakwa yang menyetir sedangkan Fahrur Rosi membonceng. Setelah itu kami menemukan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat yang saat itu diparkir di gudang penyimpanan garam;
- Bahwa setelah melihat sepeda motor honda beat yang terparkir di gudang penyimpanan garam lalu Fahrur Rosi menyuruh Terdakwa untuk berhenti lalu Fahrur Rosi turun dari atas sepeda motor dan langsung jalan kaki mendekati sepeda motor honda beat sedangkan Terdakwa awalnya menunggu diatas sepeda motor yang Terdakwa kendarai sambil mengawasi. Tidak lama kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor untuk buang air kecil lalu Terdakwa menghampiri Fahrur Rosi yang sedang merusak tempat kunci kontak sepeda motor honda beat dengan menggunakan kunci T dan saat itu Terdakwa sempat berkata kepada Fahrur Rosi kenapa tidak mengambil sepeda motor yang bagus saja karena kebetulan sepeda motor yang akan diambil tidak terlalu bagus tetapi Fahrur Rosi tetap mengambil sepeda motor honda beat tersebut. Setelah berhasil mengambil sepeda motor honda beat Fahrur Rosi menyerahkan kunci T kepada Terdakwa dan



menyuruh Terdakwa pergi duluan serta menunggu telephone dari Fahrur Rosi;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi I karena Terdakwa ingin memiliki barang tersebut dan akan Terdakwa jual yang mana hasil dari penjualan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membantu Fahrur Rosi membayar hutang kepada mertuanya tetapi sepeda motor tersebut tidak sempat dijual oleh Fahrur Rosi karena Fahrur Rosi tertangkap oleh Massa;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam persidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di tempat parkir sepeda motor tepatnya di sekitar area tambak garam termasuk Dusun Plasah Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor honda beat Nopol : L 5792 WU tahun 2012 warna Merah Noka : MH1JF5126CK799611, Nosin:

JF51E2792707 atas nama Fauzi alamat Tambak Pring Timur I No. 9 RT 01 RW 06 Kelurahan Asemrowo Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi I tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi I dan Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa benar awalnya yang mempunyai rencana mengambil sepeda motor tersebut adalah Fahrur Rosi yang mana Fahrur Rosi datang kerumah Terdakwa bercerita apabila dirinya mempunyai hutang kepada mertuanya sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) lalu Fahrur Rosi meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibuatkan kunci T dan saat itu Fahrur Rosi sudah menyiapkan gambar dengan niat akan melakukan pencurian sepeda motor untuk membayar hutang;



- Bahwa benar selang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa pergi ke tempat tukang las untuk membuat kunci T sesuai gambar yang diberi oleh Fahrur Rosi dan setelah membuat kunci T lalu Terdakwa menghubungi Fahrur Rosi tetapi saat itu yang mengangkat telephone istrinya sedangkan Fahrur Rosi sedang menyiram tembakau. Selang satu jam Fahrur Rosi menelepon balik lalu datang kerumah Terdakwa untuk mengambil kunci T yang sudah selesai dibuat, kemudian Fahrur Rosi mengajak Terdakwa survey untuk melakukan pencurian dengan mengendarai sepeda motor honda vario milik Fahrur Rosi dan kebetulan Terdakwa yang menyetir sedangkan Fahrur Rosi membonceng. Setelah itu kami menemukan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat yang saat itu diparkir di gudang penyimpanan garam;
- Bahwa benar setelah melihat sepeda motor honda beat yang terparkir di gudang penyimpanan garam lalu Fahrur Rosi menyuruh Terdakwa untuk berhenti lalu Fahrur Rosi turun dari atas sepeda motor dan langsung jalan kaki mendekati sepeda motor honda beat sedangkan Terdakwa awalnya menunggu diatas sepeda motor yang Terdakwa kendarai sambil mengawasi. Tidak lama kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor untuk buang air kecil lalu Terdakwa menghampiri Fahrur Rosi yang sedang merusak tempat kunci kontak sepeda motor honda beat dengan menggunakan kunci T dan saat itu Terdakwa sempat berkata kepada Fahrur Rosi kenapa tidak mengambil sepeda motor yang bagus saja karena kebetulan sepeda motor yang akan diambil tidak terlalu bagus tetapi Fahrur Rosi tetap mengambil sepeda motor honda beat tersebut. Setelah berhasil mengambil sepeda motor honda beat Fahrur Rosi menyerahkan kunci T kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa pergi duluan serta menunggu telephone dari Fahrur Rosi;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi I karena Terdakwa ingin memiliki barang tersebut dan akan Terdakwa jual yang mana hasil dari penjualan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membantu Fahrur Rosi membayar hutang kepada mertuanya tetapi sepeda motor tersebut tidak sempat dijual oleh Fahrur Rosi karena Fahrur Rosi tertangkap oleh Massa;
- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi saksi maupun keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti sehingga untuk sampai pada penilaian apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur unsur dari pada tindak pidana yang di dakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kontruksi surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan Hukum;**
3. **Unsur dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
4. **Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap manusia yang menjadi subyek hukum yang merupakan penyandang hak dan kewajiban. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa **FAISOL NURRISAL Bin NIMO** yang diajukan di depan persidangan dihubungkan dengan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan Terdakwa membenarkan



identitasnya tersebut. bahwa terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” atau biasa yang disebut “benda” sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*rorend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja;

Menimbang, bahwa sebagian seluruhnya kepunyaan orang lain (*Dat gehel of geseeltelijk aan een ander toebe hoort*), artinya barang tersebut bukan milik pelaku tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian. bahwa Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (*kesengajaan sebagai maksud/opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan



dapat diketahui bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di tempat parkir sepeda motor tepatnya di sekitar area tambak garam termasuk Dusun Plasah Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor honda beat Nopol : L 5792 WU tahun 2012 warna Merah Noka : MH1JF5126CK799611, Nosin: JF51E2792707 atas nama Fauzi alamat Tambak Pring Timur I No. 9 RT 01 RW 06 Kelurahan Asemrowo Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya. Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi I tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi I;

Menimbang, bahwa awalnya yang mempunyai rencana mengambil sepeda motor tersebut adalah Fahrur Rosi yang mana Fahrur Rosi datang kerumah Terdakwa bercerita apabila dirinya mempunyai hutang kepada mertuanya sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) lalu Fahrur Rosi meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibuatkan kunci T dan saat itu Fahrur Rosi sudah menyiapkan gambar dengan niat akan melakukan pencurian sepeda motor untuk membayar hutang. Selang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa pergi ke tempat tukang las untuk membuat kunci T sesuai sesuai gambar yang diberi oleh Fahrur Rosi dan setelah membuat kunci T lalu Terdakwa menghubungi Fahrur Rosi tetapi saat itu yang mengangkat telephone istrinya sedangkan Fahrur Rosi sedang menyiram tembakau. Selang satu jam Fahrur Rosi menelphone balik lalu datang kerumah Terdakwa untuk mengambil kunci T yang sudah selesai dibuat, kemudian Fahrur Rosi mengajak Terdakwa survey untuk melakukan pencurian dengan mengendarai sepeda motor honda vario milik Fahrur Rosi dan kebetulan Terdakwa yang menyetir sedangkan Fahrur Rosi membonceng. Setelah itu kami menemukan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat yang saat itu diparkir di gudang penyimpanan garam;

Menimbang, bahwa setelah melihat sepeda motor honda beat yang terparkir di gudang penyimpanan garam lalu Fahrur Rosi menyuruh Terdakwa untuk berhenti lalu Fahrur Rosi turun dari atas sepeda motor dan langsung jalan kaki mendekati sepeda motor honda beat sedangkan Terdakwa awalnya menunggu diatas sepeda motor yang Terdakwa kendarai sambil mengawasi. Tidak lama kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor untuk buang air kecil lalu Terdakwa menghampiri Fahrur Rosi yang sedang merusak tempat kunci kontak sepeda motor honda beat dengan menggunakan kunci T dan saat itu Terdakwa sempat berkata kepada Fahrur Rosi kenapa tidak mengambil sepeda motor yang bagus saja karena



kebetulan sepeda motor yang akan diambil tidak terlalu bagus tetapi Fahrur Rosi tetap mengambil sepeda motor honda beat tersebut. Setelah berhasil mengambil sepeda motor honda beat Fahrur Rosi menyerahkan kunci T kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa pergi duluan serta menunggu telephone dari Fahrur Rosi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi I karena Terdakwa ingin memiliki barang tersebut dan akan Terdakwa jual yang mana hasil dari penjualan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membantu Fahrur Rosi membayar hutang kepada mertuanya tetapi sepeda motor tersebut tidak sempat dijual oleh Fahrur Rosi karena Fahrur Rosi tertangkap oleh Massa. Akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum "telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberi opsi pada Penuntut Umum untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur Pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur Pasal ini. Dalam hal ini yang dimaksud "diwaktu malam" dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, supaya masuk sini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat (*pleger*) atau turut melakukan (*medepleger*) seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tersebut, adalah karena terdorong suatu niat / kesadaran untuk bekerja sama, dan kerja sama tersebut haruslah dilihat secara fisik serta dalam perannya masing-masing telah melakukan semua unsur tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di tempat parkir sepeda motor tepatnya di



sekitar area tambak garam termasuk Dusun Plasah Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor honda beat Nopol : L 5792 WU tahun 2012 warna Merah Noka : MH1JF5126CK799611, Nosin: JF51E2792707 atas nama Fauzi alamat Tambak Pring Timur I No. 9 RT 01 RW 06 Kelurahan Asemrowo Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya. Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi I tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi I;

Menimbang, bahwa awalnya yang mempunyai rencana mengambil sepeda motor tersebut adalah Fahrur Rosi yang mana Fahrur Rosi datang kerumah Terdakwa bercerita apabila dirinya mempunyai hutang kepada mertuanya sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) lalu Fahrur Rosi meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibuatkan kunci T dan saat itu Fahrur Rosi sudah menyiapkan gambar dengan niat akan melakukan pencurian sepeda motor untuk membayar hutang. Selang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa pergi ke tempat tukang las untuk membuat kunci T sesuai sesuai gambar yang diberi oleh Fahrur Rosi dan setelah membuat kunci T lalu Terdakwa menghubungi Fahrur Rosi tetapi saat itu yang mengangkat telephone istrinya sedangkan Fahrur Rosi sedang menyiram tembakau. Selang satu jam Fahrur Rosi menelphone balik lalu datang kerumah Terdakwa untuk mengambil kunci T yang sudah selesai dibuat, kemudian Fahrur Rosi mengajak Terdakwa survey untuk melakukan pencurian dengan mengendarai sepeda motor honda vario milik Fahrur Rosi dan kebetulan Terdakwa yang menyetir sedangkan Fahrur Rosi membonceng. Setelah itu kami menemukan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat yang saat itu diparkir di gudang penyimpanan garam;

Menimbang, bahwa setelah melihat sepeda motor honda beat yang terparkir di gudang penyimpanan garam lalu Fahrur Rosi menyuruh Terdakwa untuk berhenti lalu Fahrur Rosi turun dari atas sepeda motor dan langsung jalan kaki mendekati sepeda motor honda beat sedangkan Terdakwa awalnya menunggu diatas sepeda motor yang Terdakwa kendarai sambil mengawasi. Tidak lama kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor untuk buang air kecil lalu Terdakwa menghampiri Fahrur Rosi yang sedang merusak tempat kunci kontak sepeda motor honda beat dengan menggunakan kunci T dan saat itu Terdakwa sempat berkata kepada Fahrur Rosi kenapa tidak mengambil sepeda motor yang bagus saja karena kebetulan sepeda motor yang akan diambil tidak terlalu bagus tetapi Fahrur Rosi tetap mengambil sepeda motor honda beat tersebut. Setelah berhasil



mengambil sepeda motor honda beat Fahrur Rosi menyerahkan kunci T kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa pergi duluan serta menunggu telephone dari Fahrur Rosi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi I karena Terdakwa ingin memiliki barang tersebut dan akan Terdakwa jual yang mana hasil dari penjualan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membantu Fahrur Rosi membayar hutang kepada mertuanya tetapi sepeda motor tersebut tidak sempat dijual oleh Fahrur Rosi karena Fahrur Rosi tertangkap oleh Massa. Akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);

Menimbang, Dengan demikian unsur “dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan pada upaya pelaku sesaat sebelum melakukan elemen pidana dimaksud, upaya ini dimaksudkan oleh sipembuat untuk memperoleh jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, dan hal ini merupakan pengrusakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di tempat parkir sepeda motor tepatnya di sekitar area tambak garam termasuk Dusun Plasah Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor honda beat Nopol : L 5792 WU tahun 2012 warna Merah Noka : MH1JF5126CK799611, Nosin: JF51E2792707 atas nama Fauzi alamat Tambak Pring Timur I No. 9 RT 01 RW 06 Kelurahan Asemrowo Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya. Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi I tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi I;

Menimbang, bahwa awalnya yang mempunyai rencana mengambil sepeda motor tersebut adalah Fahrur Rosi yang mana Fahrur Rosi datang kerumah Terdakwa bercerita apabila dirinya mempunyai hutang kepada



mertuanya sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) lalu Fahrur Rosi meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibuatkan kunci T dan saat itu Fahrur Rosi sudah menyiapkan gambar dengan niat akan melakukan pencurian sepeda motor untuk membayar hutang. Selang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa pergi ke tempat tukang las untuk membuat kunci T sesuai gambar yang diberi oleh Fahrur Rosi dan setelah membuat kunci T lalu Terdakwa menghubungi Fahrur Rosi tetapi saat itu yang mengangkat telephone istrinya sedangkan Fahrur Rosi sedang menyiram tembakau. Selang satu jam Fahrur Rosi menelphone balik lalu datang kerumah Terdakwa untuk mengambil kunci T yang sudah selesai dibuat, kemudian Fahrur Rosi mengajak Terdakwa survey untuk melakukan pencurian dengan mengendarai sepeda motor honda vario milik Fahrur Rosi dan kebetulan Terdakwa yang menyetir sedangkan Fahrur Rosi membonceng. Setelah itu kami menemukan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat yang saat itu diparkir di gudang penyimpanan garam;

Menimbang, bahwa setelah melihat sepeda motor honda beat yang terparkir di gudang penyimpanan garam lalu Fahrur Rosi menyuruh Terdakwa untuk berhenti lalu Fahrur Rosi turun dari atas sepeda motor dan langsung jalan kaki mendekati sepeda motor honda beat sedangkan Terdakwa awalnya menunggu diatas sepeda motor yang Terdakwa kendarai sambil mengawasi. Tidak lama kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor untuk buang air kecil lalu Terdakwa menghampiri Fahrur Rosi yang sedang merusak tempat kunci kontak sepeda motor honda beat dengan menggunakan kunci T dan saat itu Terdakwa sempat berkata kepada Fahrur Rosi kenapa tidak mengambil sepeda motor yang bagus saja karena kebetulan sepeda motor yang akan diambil tidak terlalu bagus tetapi Fahrur Rosi tetap mengambil sepeda motor honda beat tersebut. Setelah berhasil mengambil sepeda motor honda beat Fahrur Rosi menyerahkan kunci T kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa pergi duluan serta menunggu telephone dari Fahrur Rosi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi I karena Terdakwa ingin memiliki barang tersebut dan akan Terdakwa jual yang mana hasil dari penjualan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membantu Fahrur Rosi membayar hutang kepada mertuanya tetapi sepeda motor tersebut tidak sempat dijual oleh Fahrur Rosi karena Fahrur Rosi tertangkap oleh Massa. Akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan Terdakwa dalam pembelaannya mohon putusan yang seadil adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dari uraian tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa serta Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;



B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FAISOL NURRISAL Bin NIMO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAISOL NURRISAL Bin NIMO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari **Selasa**, tanggal **01 Agustus 2023** oleh kami, **Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Agus Eman, S.H. dan Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Achmad Suriyanto, S.H.** Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Agus Eman, S.H.

Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Achmad Suriyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)